

# PANDUAN SUASANA AKADEMIK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

PEDOMAN SUASANA AKADEMIK  
KEBIJAKAN SUASANA AKADEMIK  
STANDAR SUASANA AKADEMIK



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN  
2016

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA SAMBUTAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I. PEDOMAN SUASANA AKADEMIK .....</b>	<b>1</b>
Pasal 1 Ketentuan Umum .....	2
Pasal 2 Ruang Lingkup .....	2
Pasal 3 Asas .....	3
Pasal 4 Mekanisme .....	4
Pasal 5 Pelaksanaan .....	5
Pasal 6 Pemafaatan .....	6
Pasal 7 Penjaminan .....	6
Pasal 8 Sumber Daya .....	7
Pasal 9 Evaluasi Program .....	7
Pasal 10 Kelembagaan .....	8
Pasal 11 Penutup .....	8
<b>BAB II. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUASANA AKADEMIK ...</b>	<b>9</b>
A. Kebebasan Akademik.....	9
B. Otonomi Keilmuan .....	10
C. Kebebasan Mimbar Akademik .....	11
D. Budaya Akademik .....	13

<b>BAB III. STANDAR MUTU SUASANA AKADEMIK .....</b>	<b>15</b>
Standar 1 Budaya Akademik .....	15
Standar 2 Sarana dan Prasarana Akademik .....	18
Standar 3 Kuantitas Interaksi Kegiatan Akademik .....	21
Standar 4 Keikutsertaan Sivitas Akademika Dalam Kegiatan Akademik .....	22
Standar 5 Pengembangan Kepribadian Ilmiah .....	23

i	KATA PENGANTAR .....
iii	KATA SAMBUTAN .....
iv	DAFTAR ISI .....
i	BAB I. PEDOMAN SUASANA AKADEMIK .....
2	Pasal 1 Ketentuan Umum .....
2	Pasal 2 Ruang Lingkup .....
3	Pasal 3 Asas .....
4	Pasal 4 Mekanisme .....
5	Pasal 5 Pelaksanaan .....
6	Pasal 6 Pemantauan .....
6	Pasal 7 Penjaminan .....
7	Pasal 8 Sumber Daya .....
7	Pasal 9 Evaluasi Program .....
8	Pasal 10 Kemandirian .....
8	Pasal 11 Penutup .....
9	BAB II. KEBLIKATAN PENGEMBANGAN SUASANA AKADEMIK .....
9	A. Kebijakan Akademik .....
10	B. Otonomi Keilmuan .....
11	C. Kebijakan Mimpul Akademik .....
12	D. Budaya Akademik .....

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Segala puji bagi Allah SWT, Rabb yang Maha Pengasih dan Penyayang yang telah menganugerahkan nikmat dan rahmat-Nya yang tidak terhingga, sehingga kita dapat menjalankan aktifitas sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah dalam kehidupan keseharian, khususnya dalam memerankan tugas kita sebagai dosen dan pegawai di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Proses Pendidikan Tinggi adalah sebuah proses transformasi-produktif untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, berkualitas dan mampu memenuhi kepuasan user yang akan memanfaatkannya sebagai sumber daya produksi aktif di industri ataupun lapangan kerja yang lain. Proses transformasi ini memerlukan berbagai macam prasyarat agar mampu menghasilkan luaran yang berkualitas dan mampu menjamin tercapainya standar kinerja yang ditetapkan. Suasana akademik, seperti halnya komponen-komponen masukan dan proses lainnya, merupakan salah satu komponen yang akan memberi pengaruh signifikan di dalam menghasilkan kualitas keluaran (lulusan).

Pedoman Suasana Akademik UIN Sumatera Utara Medan ini disusun dalam rangka membangun suasana akademik yang kondusif yang beraskan pada kebebasan untuk mengkaji dan menyampaikan kepada secara bertanggungjawab dengan dilandasi etika ilmiah. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan akan mampu menjamin terciptanya lingkungan yang kondusif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, sains dan teknologi berdasarkan nilai-nilai Islam. Semoga pedoman

ini dapat bermanfaat bagi civitas akademika untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang bermartabat dan sesuai dengan kaidah-kaidah metode ilmiah.

Medan, Januari 2016

Ketua Lembaga Penjamin Mutu  
UIN Sumatera Utara Medan



Dr. M. Syahman, M.A

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN  
NOMOR: 120 TAHUN 2015**

**TENTANG  
PEDOMAN SUASANA AKADEMIK  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN**

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan suasana akademik UIN Sumatera Utara Medan
- b. bahwa pedoman suasana akademik yang telah disusun oleh Tim Penyusun dipandang memadai sebagai pedoman suasana akademik UIN Sumatera Utara Medan
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor: 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 19 Tahun 2005 jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden RI, Nomor 131 tahun 2014, tentang Perubahan IAIN Sumatera Utara menjadi UIN Sumatera Utara;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 55 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sumatera Utara Medan;

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TENTANG PEDOMAN SUASANA AKADEMIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
- Pertama** : Menetapkan pemberlakuan Pedoman Suasana Akademik UIN Sumatera Utara Medan.
- Kedua** Pedoman Suasana Akademik UIN Sumatera Utara Medan agar dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan akademik Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
- Ketiga** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan  
Pada tanggal : 19 Januari 2015  
Rektor



Prof. Dr. Nur A. Fadhil Lubis, MA  
NIP. 195411171985031004

- Tembusan :
1. Sekjen Kementerian Agama RI di Jakarta
  2. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta
  3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta
  4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Medan
  5. Kepala Biro AUPK UIN Sumatera Utara Medan

# **BAB I**

## **PEDOMAN SUASANA AKADEMIK**

### **Pendahuluan**

Proses Pendidikan Tinggi di UIN Sumatera Utara Medan adalah sebuah proses transformasi-produktif untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, berkualitas dan mampu memenuhi kepuasan *user* (pengguna akhir). Proses transformasi ini memerlukan dan harus dilakukan dalam suasana akademik yang nyaman, karena suasana akademik yang baik akan mempengaruhi kualitas keluaran. Suasana akademik juga harus selalu diperbaiki dan ditingkatkan secara sistematis, berkelanjutan serta dipergunakan sebagai salah satu komponen penjamin mutu.

Walaupun suasana akademik bukan sebuah komponen fisik, namun suasana akademik berkualitas mampu dikenali dan dirasakan. Identifikasi serta upaya untuk melakukan perubahan dan perbaikan komponen pembentuk suasana akademik yang kondusif akan menghasilkan proses pembelajaran (transformasi-produktif) yang berkualitas. Suasana akademik harus mampu dikreasikan sedemikian rupa sehingga iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen dapat berjalan optimal. Dalam suasana akademik yang seperti itulah proses pembelajaran akan berjalan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan di UIN Sumatera Utara Medan



## **Pasal 1**

### **Ketentuan Umum**

1. Suasana akademik merupakan kondisi yang harus mampu diciptakan untuk membuat proses pembelajaran di Perguruan Tinggi (PT) berjalan sesuai dengan visi, misi, dan tujuannya.
2. Kebebasan akademik adalah kebebasan warga kampus untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berdasarkan nilai-nilai Islam secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
3. Kebebasan mimbar akademik adalah kewenangan yang dimiliki oleh dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggungjawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
4. Otonomi keilmuan adalah otonomi warga kampus pada suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah-kaidah metode keilmuan, dan budaya akademik.
5. Budaya akademik merupakan seluruh sistem nilai, gagasan, norma, tindakan, dan karya yang bersumber dari ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan asas pendidikan tinggi.
6. Tradisi akademik merupakan kebiasaan yang dilaksanakan dan mencerminkan nilai luhur akademik/keilmuan dalam berinteraksi dengan lingkungan sivitas akademika.

## **Pasal 2**

### **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup suasana akademik mencakup kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, otonomi keilmuan dan budaya akademik

### **Pasal 3**

#### **Asas**

1. Penyelenggaraan pendidikan, teknologi dan seni berasaskan pada kebebasan otonomi keilmuan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan.
2. Pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dilakukan oleh warga kampus melalui pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan etika untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.
3. Otonomi keilmuan pada bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni merupakan kemandirian dan kebebasan warga kampus dalam suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, yang melekat pada kekhasan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang bersangkutan, dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan mempertahankan kebenaran menurut kaidah keilmuannya untuk menjamin keberlanjutan perkembangan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
4. Asas penyelenggaraan suasana akademik di lingkungan UIN Sumatera Utara merupakan prinsip utama berdasarkan nilai-nilai inti yang menjadi pegangan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan suasana akademik yang meliputi:
  - a) Asas akuntabilitas, yaitu semua penyelenggaraan kebijakan mutu suasana akademik harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terukur, dan senantiasa mengacu pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang mutakhir dan dinamis.
  - b) Asas transparansi, yaitu suasana akademik diselenggarakan secara terbuka.
  - c) Asas kualitas, yaitu kebijakan suasana akademik diselenggarakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses dan output.

- d) Asas kebersamaan, yaitu kebijakan mutu suasana akademik diselenggarakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi dan misi kelembagaan.
- e) Asas keadilan, yaitu penyelenggaraan kebijakan suasana akademik yang bersifat dinamis harus mampu menjamin terakomodasinya segenap kepentingan masyarakat ilmiah secara lebih luas.
- f) Asas hukum, yaitu suasana akademik dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- g) Asas manfaat, yaitu kegiatan suasana akademik diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kejayaan bangsa dan negara, institusi, dan segenap sivitas akademika.
- h) Asas kesamaan, yaitu kebijakan suasana akademik diselenggarakan atas dasar persamaan hak dan kewajiban untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang kondusif.
- i) Asas kemandirian, yaitu penyelenggaraan kebijakan suasana akademik senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumberdaya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.
- j) Asas disiplin, yaitu penyelenggaraan kebijakan suasana akademik didasarkan ketepatan waktu, aturan dan etika keilmuan.

#### **Pasal 4**

#### **Mekanisme**

- 1) Kebijakan suasana akademik menjadi dasar perumusan standar suasana akademik.

- 2) Setiap pernyataan dalam standar suasana akademik harus diimplementasikan di semua unit pelaksana akademik di lingkungan UIN Sumatera Utara
- 3) Capaian standar suasana akademik di semua unit pelaksana akademik harus dimonitoring dan dievaluasi sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.

## **Pasal 5**

### **Pelaksanaan**

1. Kebebasan akademik dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggungjawab.
2. Kebebasan mimbar akademik dilaksanakan dalam menyebarluaskan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui kegiatan perkuliahan, ujian sidang, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah keilmuan.
3. Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
  - a) Merupakan tanggung jawab setiap anggota warga kampus yang terlibat;
  - b) Menjadi tanggung jawab perguruan tinggi, atau unit organisasi di dalam perguruan tinggi, apabila perguruan tinggi atau unit organisasi tersebut secara resmi terlibat dalam pelaksanaannya; dan
  - c) Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilandasi etika dan nilai-nilai Islam

4. Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, setiap anggota warga kampus:
  - a) Mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik perguruan tinggi yang bersangkutan;
  - b) Mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan;
  - c) Bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya, serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain;
  - d) Melakukannya dengan cara yang tidak bertentangan dengan nilai agama, nilai etika, dan kaidah akademik; dan
  - e) Tidak melanggar hukum dan tidak mengganggu kepentingan umum

## **Pasal 6**

### **Pemanfaatan**

Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan oleh perguruan tinggi untuk:

- a) Melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual;
- b) Melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman alami, hayati, sosial, dan budaya bangsa dan negara Indonesia;
- c) Menambah dan atau meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa dan Negara Indonesia; dan
- d) Memperkuat daya saing bangsa dan Negara Indonesia.

## **Pasal 7**

### **Penjaminan**

1. Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Perguruan Tinggi merupakan tanggung jawab

pribadi warga kampus, yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh UIN Sumatera Utara.

2. Rektor UIN Sumatera Utara mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota Sivitas Akademika melaksanakan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilandasi etika dan norma/kaidah keilmuan

## **Pasal 8**

### **Sumberdaya**

1. Terciptanya suasana akademik yang kondusif ditentukan oleh sumber daya sivitas akademika yang berprestasi, memiliki etika, moral dan mematuhi norma-norma akademik yang berlaku.
2. Terciptanya suasana akademik yang kondusif didukung oleh tenaga kependidikan yang memiliki etos kerja tinggi, beretika baik, bermoral tinggi dan mematuhi norma-norma yang berlaku.
3. Terciptanya suasana akademik yang kondusif didukung oleh sarana dan prasarana, sistem informasi dan komunikasi, keuangan dan kerjasama.
4. Meningkatnya suasana akademik di lingkungan UIN Sumatera Utara ditentukan oleh komitmen yang tinggi dari pimpinan universitas, fakultas, pascasarjana, dan program studi.

## **Pasal 9**

### **Evaluasi Program**

1. Melaksanakan evaluasi terhadap program suasana akademik secara sistemik, terstruktur, periodik, dan berkesinambungan.
2. Evaluasi program-program suasana akademik dilakukan dengan menggunakan standar suasana akademik, baik terhadap komponen akademik dan non akademik sebagai penunjangnya.

3. Melaksanakan perbaikan dan peningkatan mutu secara bertahap dan berkesinambungan terhadap standar suasana akademik pada seluruh program pengembangannya.

## **Pasal 10**

### **Kelembagaan**

1. Kebijakan, standar, pedoman dan evaluasi mutu suasana akademik dikembangkan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).
2. Kebijakan dan standar mutu suasana akademik ditetapkan oleh rektor setelah mendapat persetujuan oleh Senat Akademik.
3. Program dan kegiatan suasana akademik dikelola oleh Wakil Rektor Bidang Akademik (Wakil Rektor I), Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan (Wakil Rektor III) dan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada tingkat universitas, oleh dekan/direktur bersama wakil dekan/direktur pada tingkat fakultas/program pascasarjana, oleh ketua jurusan/bagian/program studi pada tingkat jurusan/bagian/program studi.
4. Pelaksanaan dan capaian kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan serta budaya mutu dipantau dan dievaluasi oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) secara terintegrasi berdasarkan asas akuntabilitas

## **Pasal 11**

### **Penutup**

1. Segala sesuatu dalam Kebijakan Suasana Akademik ini yang memerlukan aturan lebih rinci akan dirumuskan tersendiri dalam bentuk Standar Mutu Suasana Akademik, Pedoman Pengembangan dan Evaluasi Mutu Suasana Akademik.
2. Untuk keberhasilan pelaksanaan Kebijakan Suasana Akademik dan Standar Mutu Suasana Akademik perlu disosialisasikan kepada semua pihak terkait

## **BAB II**

### **KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUASANA AKADEMIK**

#### **A. Kebebasan Akademik**

Kebebasan akademik UIN Sumatera Utara adalah kebebasan warga kampus UIN Sumatera Utara Medan untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan dilandasi nilai-nilai Islam secara bertanggungjawab melalui pelaksanaan kegiatan tri dharma perguruan tinggi. UIN Sumatera Utara Medan memberikan keleluasaan kepada seluruh warga kampusnya untuk melaksanakan kegiatan tri dharma perguruan tinggi melalui kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, secara bertanggungjawab.

##### **1. Misi**

Memberikan kebebasan akademik kepada sivitas akademika UIN Sumatera Utara Medan yang dilaksanakan secara bertanggungjawab dalam upaya penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang mendukung pembangunan nasional.

##### **2. Tujuan**

Kebebasan akademik bertujuan untuk pendalaman dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pelaksanaan tridharma.



### **3. Program**

Universitas memfasilitasi kebebasan akademik sivitas akademika yang meliputi kebebasan menulis, meneliti, menghasilkan karya keilmuan, menyampaikan pendapat, pikiran, gagasan sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuni, dalam kerangka akademis.

### **4. Pemanfaatan**

Kebebasan akademik UIN Sumatera Utara, dimanfaatkan oleh seluruh program studi serta civitas untuk melindungi dan mempertahankan serta meningkatkan mutu kekayaan intelektual untuk memperkuat daya saing bangsa dan negara Indonesia.

### **5. Penjaminan**

Kebebasan akademik di UIN Sumatera Utara merupakan tanggungjawab pribadi warga kampus yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh universitas. Pimpinan mengupayakan dan menjamin agar setiap warga kampus melaksanakan kebebasan akademik secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dilandasi dengan nilai-nilai keislaman

## **B. Otonomi Keilmuan**

UIN Sumatera Utara Medan memberikan keleluasaan kepada warga kampus untuk menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah metode keilmuan dengan dilandasi nilai-nilai Islam. Otonomi keilmuan juga diberikan seluas-luasnya sesuai dengan bidang ilmu yang dikembangkan di UIN Sumatera Utara Medan. Hasil penerapan kebijakan otonomi keilmuan adalah adanya peningkatan partisipasi dosen dan mahasiswa dalam berbagai kegiatan ilmiah.

### **1. Misi**

Otonomi keilmuan UIN Sumatera Utara Medan dilaksanakan oleh sivitas akademika sesuai kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.

## **2. Tujuan**

Otonomi keilmuan bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.

## **3. Program**

Pelaksanaan otonomi keilmuan diarahkan untuk memantapkan terwujudnya penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang bertanggungjawab

## **4. Pemanfaatan**

Otonomi keilmuan di UIN Sumatera Utara Medan, dimanfaatkan oleh seluruh program studi serta civitas untuk: melindungi menambah dan meningkatkan mutu kekayaan hak kekayaan intelektual guna memperkuat daya saing bangsa dan negara Indonesia.

## **5. Penjaminan**

Otonomi keilmuan di UIN Sumatera Utara merupakan tanggungjawab pribadi warga kampus yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh universitas. Pimpinan mengupayakan dan menjamin agar setiap warga kampus melaksanakan otonomi keilmuan secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dilandasi dengan nilai-nilai keislaman

## **C. Kebebasan Mimbar akademik**

Kebebasan mimbar akademik UIN Sumatera Utara Medan adalah kewenangan yang dimiliki dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmu untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggungjawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu yang dikembangkan di UIN Sumatera Utara Medan. Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik setiap anggota warga kampus di UIN Sumatera Utara.

## **1. Misi**

Universitas memberikan wewenang kebebasan mimbar akademik sepenuhnya kepada dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggungjawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.

## **2. Tujuan Kebebasan**

Mimbar akademik bertujuan untuk meningkatkan peluang penyampaian gagasan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni melalui pelaksanaan tridharma.

## **3. Program**

Kebebasan mimbar akademik sivitas akademika disalurkan dengan mengembangkan kegiatan seminar ilmiah, diskusi ilmiah, bedah buku, ataupun pertunjukan seni.

## **4. Pelaksanaan**

Melakukannya dengan cara yang tidak bertentangan nilai agama Islam, nilai etika/akhlak dan kaidah akademik serta tidak melanggar hukum dan tidak mengganggu kepentingan umum.

## **5. Pemanfaatan**

Mengupayakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik UIN Sumatera Utara dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara dan umat manusia;

## **6. Penjaminan**

Kebebasan mimbar akademik di UIN Sumatera Utara merupakan tanggungjawab pribadi warga kampus yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh universitas. Pimpinan mengupayakan dan menjamin agar setiap warga kampus melaksanakan kebebasan mimbar akademik secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dilandasi dengan nilai-nilai keislaman

## **D. Budaya Akademik**

Kehidupan dan kegiatan akademik di lingkungan UIN Sumatera Utara Medan diharapkan selalu berkembang, bergerak maju bersama dinamika perubahan dan pembaharuan sesuai tuntutan zaman. Pimpinan universitas, fakultas, pascasarjana, bagian dan program studi dengan komitmen tinggi dan penuh tanggung jawab menggerakkan sivitas akademika untuk mengembangkan dan memajukan budaya akademik. Pengembangan budaya akademik dilakukan melalui interaksi sosial tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan, jenis kelamin, kedudukan sosial, tingkat kemampuan ekonomi, dan aliran politik.

### **1. Misi**

Mengembangkan budaya akademik sivitas akademika tanpa mengabaikan etika, moral dan norma akademik.

### **2. Tujuan**

Menumbuhkembangkan budaya akademik bertujuan agar semua dosen dan mahasiswa berupaya untuk mencapai prestasi akademik tertinggi yaitu dicapainya kemampuan akademik dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

### **3. Program**

Budaya akademik di lingkungan UIN Sumatera Utara Medan ditumbuhkembangkan melalui kebebasan akademik, kebebasan mimbar dan otonomi keilmuan. Karakteristik dari tumbuh kembangnya budaya akademik di lingkungan UIN Sumatera Utara Medan meliputi:

- a) Manajemen perguruan tinggi yang mengedepankan kepemimpinan akademik (*academic leadership*);
- b) Kebiasaan membaca;
- c) Penambahan ilmu dan wawasan;
- d) Proses pembelajaran yang interaktif antara dosen dan mahasiswa;

- e) Kebiasaan meneliti dan mengabdikan kepada masyarakat dengan melibatkan mahasiswa;
- f) Penulisan artikel, makalah, dan buku;
- g) Diskusi dan orasi ilmiah;
- h) Penghargaan terhadap pendapat orang lain secara obyektif;
- i) Pemikiran rasional dan kritis-analitis dengan tanggungjawab moral; dan
- j) Pertunjukan seni.

#### **4. Pelaksanaan**

Budaya akademik dilaksanakan dengan cara yang tidak bertentangan nilai agama Islam, nilai etika/akhlak dan kaidah akademik serta tidak melanggar hukum dan tidak mengganggu kepentingan umum.

#### **5. Pemanfaatan**

Mengupayakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik UIN Sumatera Utara dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara dan umat manusia;

#### **6. Penjaminan**

Budaya akademik di UIN Sumatera Utara merupakan tanggungjawab pribadi warga kampus yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh universitas. Pimpinan mengupayakan dan menjamin agar setiap warga kampus melaksanakan budaya akademik secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dilandasi dengan nilai-nilai keislaman

## **BAB III**

### **STANDAR MUTU SUASANA AKADEMIK**

#### **Standar 1**

#### **Budaya Akademik**

##### **Komponen 1: Perilaku Akademik**

1. Setiap dosen harus terlibat aktif dalam kegiatan membaca, menulis, meneliti, menghasilkan karya keilmuan dan menyampaikan pendapat, pikiran dan gagasan.
2. Setiap mahasiswa harus terlibat aktif dalam kegiatan membaca, menulis, meneliti, menghasilkan karya keilmuan, menyampaikan pendapat, pikiran dan gagasannya kepada masyarakat.

##### **Komponen 2: Kebebasan Akademik**

1. Setiap dosen harus mendapatkan hak kebebasan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang sesuai dengan bidangnya.
2. Setiap dosen harus mendapatkan hak kebebasan menulis dan menerbitkan buku ilmiah yang sesuai dengan bidangnya.
3. Setiap dosen harus mendapatkan hak kebebasan mendemonstrasikan dan mendiskusikan kajian pengetahuan, teknologi, dan seni dalam bidangnya sesuai dengan etika dan moral akademik.

4. Setiap mahasiswa harus mendapatkan hak kebebasan mendemonstrasikan dan mendiskusikan kajian pengetahuan, teknologi, dan seni dalam bidangnya sesuai dengan etika dan moral akademik.

### **Komponen 3: Tradisi Akademik**

1. Setiap acara dies natalis harus menyelenggarakan kegiatan akademik seperti orasi ilmiah atau seminar/lokakarya/simposium ilmiah.
2. Setiap dosen yang memperoleh jabatan guru besar dan dosen yang telah memasuki masa purnabakti seharusnya menyampaikan orasi ilmiah yang relevan dengan karyanya.

### **Komponen 4: Perkembangan Budaya Akademik**

1. Universitas/fakultas/jurusan/bagian/program studi harus memfasilitasi dosen untuk meningkatkan jenjang pendidikan dosen ke jenjang yang lebih tinggi.
2. Universitas/fakultas/jurusan/bagian/program studi harus memfasilitasi dosen untuk memperoleh jabatan akademik yang lebih tinggi.
3. Universitas/fakultas harus menyediakan anggaran untuk kegiatan akademik seperti pengembangan bahan ajar, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, publikasi ilmiah, keikutsertaan dosen dalam seminar/pelatihan/lokakarya/ simposium.
4. Universitas/fakultas/jurusan/bagian/program studi harus menyelenggarakan kuliah tamu yang bersifat ilmiah oleh tenaga pakar yang bereputasi skala nasional/ internasional.
5. Universitas/fakultas harus menyediakan anggaran untuk menyediakan media publikasi berupa jurnal terakreditasi atau jurnal elektronik ilmiah bagi semua bidang ilmu
6. Universitas/fakultas/jurusan/bagian/program studi harus memberikan penghargaan kepada dosen terbaik dalam meraih prestasi akademik.

7. Universitas/fakultas/jurusan/bagian/program studi harus memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang meraih prestasi akademik dan ekstra kurikuler.

#### **Komponen 5: Integritas dan Kejujuran**

1. Setiap karya ilmiah dosen harus terbebas dari kasus plagiat.
2. Setiap skripsi/tesis/disertasi mahasiswa harus terbebas dari kasus plagiat.
3. Setiap tenaga kependidikan harus menjunjung tinggi integritas dan kejujuran tentang kerahasiaan dokumen soal ujian.

#### **Komponen 6: Kebenaran Ilmiah**

1. Setiap dosen harus menjunjung tinggi kebenaran ilmiah.
2. Setiap mahasiswa harus menjunjung tinggi kebenaran ilmiah.

#### **Komponen 7: Etika dan Moral**

1. Universitas harus memiliki kode etik dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa
2. Universitas harus memiliki komisi etik untuk penanganan kasus-kasus pelanggaran integritas dan kejujuran ilmiah, kebenaran ilmiah, etika dan moral serta norma kademik.
3. Setiap dosen harus menjunjung tinggi etika dan moral.
4. Setiap tenaga kependidikan harus menjunjung tinggi etika dan moral dalam setiap layanan proses akademik.
5. Setiap mahasiswa harus menjunjung tinggi etika dan moral dalam setiap kegiatan akademik.



### **Komponen 8: Norma Akademik**

1. Universitas/fakultas/jurusan/bagian/program studi harus menetapkan norma-norma yang berlaku bagi dosen dan mahasiswa dalam kegiatan tridharma perguruan tinggi.
2. Setiap dosen harus mematuhi norma akademik yang berlaku bagi dosen dalam proses pembelajaran.
3. Setiap mahasiswa harus mematuhi norma akademik yang berlaku bagi mahasiswa dalam proses pembelajaran.

## **Standar 2**

### **Sarana dan Prasarana Akademik**

#### **Komponen 9: Prasarana Akademik**

1. Universitas harus memiliki gedung perkuliahan bersama dengan jumlah ruang kelas yang mampu menampung seluruh perkuliahan untuk semua program studi.
2. Universitas harus memiliki gedung laboratorium dasar dengan jumlah ruang yang mampu menampung seluruh kegiatan praktikum mata kuliah dasar/umum untuk semua program studi
3. Universitas harus memiliki gedung perpustakaan dengan jumlah ruang koleksi yang memadai untuk bahan bacaan dan ruang baca yang mampu menampung pengunjung.
4. Universitas seharusnya memiliki gedung Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) yang memadai untuk menampung kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh semua pusat studi.
5. Universitas harus memiliki laboratorium sentral untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian interdisiplin/multidisiplin.
6. Universitas harus memiliki gedung/ruang pertemuan ilmiah yang mampu menampung kegiatan seminar/lokakarya/simposium ilmiah yang diselenggarakan oleh sivitas akademika.

7. Universitas harus memiliki gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) dengan ruang yang cukup untuk unit-unit kegiatan kemahasiswaan.
8. LP2M harus memiliki ruang untuk kegiatan administrasi, seminar, pameran, dokumentasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Pusat Pengembangan Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (PUSTIPADA) harus memiliki ruang multimedia/*teleconference*, ruang laboratorium dan ruang pertemuan.
10. Program studi harus memiliki laboratorium/bengkel/studio/rumah sakit pendidikan yang mampu menampung seluruh praktikum dari seluruh mata kuliah yang diselenggarakan.
11. Program studi harus memiliki ruang baca dengan kapasitas yang cukup untuk koleksi bahan bacaan dan menampung pengunjung.
12. Program studi harus memiliki jumlah laboratorium/bengkel/studio yang mampu menampung seluruh aktivitas penelitian yang sesuai dengan bidangnya.
13. Program studi harus memiliki ruang seminar yang mampu menampung kegiatan seminar mahasiswa yang diselenggarakan dalam kurikulum.
14. Program studi harus memiliki ruang ujian akhir/komprehensif dengan kapasitas yang sesuai dengan peserta ujian.
15. Program studi harus memiliki ruang dosen yang mampu menampung dosen untuk satu orang per ruangan.

#### **Komponen 10: Sarana Akademik**

1. Ruang kelas pada gedung perkuliahan bersama harus dilengkapi dengan kursi mahasiswa, meja dan kursi dosen, *whiteboard* dan *proyektor* yang terpasang.
2. Ruang kelas pada gedung perkuliahan bersama harus memiliki kursi mahasiswa yang mudah diatur untuk penerapan metode pembelajaran berpusat kepada mahasiswa.

3. Setiap ruang kelas pada gedung perkuliahan bersama seharusnya memiliki kursi khusus bagi mahasiswa kidal dan difabel (mahasiswa cacat).
4. Laboratorium dasar harus memiliki peralatan untuk mempraktekkan seluruh objek dari semua capaian psikomotorik dari mata kuliah dasar/umum.
5. Laboratorium sentral harus memiliki peralatan untuk penelitian yang dibutuhkan bersama dan memerlukan pemeliharaan mahal/khusus.
6. Laboratorium/bengkel/studio/rumah sakit suatu jurusan/bagian/program studi harus memiliki peralatan untuk mempraktekkan seluruh objek dari semua capaian psikomotorik dari semua mata kuliah dalam kurikulum yang dijalankan.
7. Gedung perpustakaan pusat harus memiliki buku wajib setiap matakuliah untuk semua program studi, jurnal ilmiah internasional dan nasional sesuai berdasarkan rumpun ilmu, disertasi/tesis/skripsi.
8. Gedung perpustakaan pusat harus memiliki buku wajib setiap matakuliah untuk semua program studi, jurnal ilmiah internasional dan nasional berdasarkan rumpun ilmu di lingkungan UIN Sumatera Utara.
9. Jurusan/bagian/program studi harus memiliki ruang baca dengan kapasitas yang cukup untuk koleksi bahan bacaan dan menampung pengunjung.
10. Laboratorium Sentral harus memiliki peralatan untuk pemeriksaan/ pengujian sampel yang membutuhkan biaya tinggi dan dibutuhkan beberapa bidang ilmu.
11. Laboratorium/bengkel/studio suatu jurusan/program studi harus memiliki peralatan untuk pemeriksaan/pengujian sampel penelitian mahasiswa dan dosen dalam bidangnya.
12. Gedung/ruang pertemuan ilmiah universitas harus memiliki podium, pentas, meja, kursi, *projector*, layar *projector*, dan AC.

13. Ruang seminar LP2M harus dilengkapi dengan meja, kursi, *white board* dan *projector*.
14. Ruang seminar jurusan/program studi harus memiliki meja, kursi, *white board* dan *projector*.
15. Ruang ujian akhir/komprehensif jurusan/program studi harus memiliki meja, kursi, *white board* dan AC.
16. UIN Sumatera Utara harus menyediakan jaringan koneksi internet dengan rata-rata kapasitas bandwidth minimal 0,75 kbps per mahasiswa.
17. UIN Sumatera Utara harus memiliki fasilitas yang menunjang sistem informasi akademik (SIA), program *Interactive-Learning (I-Learning)*, koneksi bahan bacaan antar perpustakaan pusat dan ruang baca program studi, koneksi peralatan antar laboratorium/bengkel/studio, program repositori untuk karya ilmiah sivitas akademika, dan *electronic journal (E-journal)*.
18. Setiap unit di gedung PKM harus memiliki peralatan untuk menunjang kegiatan kemahasiswaan.
19. Setiap ruang dosen di jurusan/program studi harus memiliki meja dan kursi, dan lemari.

### **Standar 3**

#### **Kuantitas Interaksi Kegiatan Akademik**

##### **Komponen 11: Interaksi dosen dan mahasiswa dalam perkuliahan**

1. Dosen harus melaksanakan proses pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
2. Setiap dosen harus memenuhi kehadiran minimal (90%) dari jumlah total tatap muka perkuliahan.
3. Setiap mahasiswa harus memenuhi kehadiran minimal (75%) dari jumlah total tatap muka perkuliahan.

**Komponen 12: Interaksi dosen dan mahasiswa dalam penelitian**

1. Dosen harus melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian
2. Dosen harus melibatkan mahasiswa dalam mengkomunikasikan hasil penelitian bersamanya melalui seminar atau pada jurnal ilmiah.
3. Dosen harus membimbing mahasiswa dalam penulisan artikel ilmiah yang bersumber dari skripsi, tesis dan disertasi yang akan dipublikasi pada jurnal ilmiah.

**Komponen 13: Interaksi dosen dan mahasiswa dalam dalam pengabdian kepada masyarakat**

1. Dosen harus melibatkan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat

**Komponen 14: Interaksi akademik dosen dan mahasiswa di luar kelas**

1. Dosen dan mahasiswa harus berintegrasi baik secara langsung maupun melalui media informasi dan komunikasi secara tidak langsung dalam proses akademik.

**Standar 4**

**Keikutsertaan Sivitas Akademika Dalam Kegiatan Akademik**

**Komponen 15: Keikutsertaan Sivitas Akademika Dalam Kegiatan**

**Akademik**

1. Dosen harus aktif mengikuti kegiatan seminar/lokakarya/simposium nasional dan internasional.
2. Mahasiswa seharusnya ikut serta dalam kegiatan seminar/lokakarya/ simposium nasional/internasional.
3. Mahasiswa seharusnya aktif dalam kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa.

## **Standar 5**

### **Pengembangan Kepribadian Ilmiah**

#### **Komponen 16: Pengembangan Kepribadian Ilmiah**

1. Setiap dosen harus mengikuti pelatihan tentang metodologi penelitian dan penulisan artikel ilmiah.
2. Setiap program studi tingkat sarjana mewajibkan kurikulumnya memuat metodologi penelitian dan penulisan artikel ilmiah.
3. Setiap program studi tingkat magister mewajibkan kurikulumnya memuat metodologi penelitian dan publikasi artikel ilmiah.
4. Setiap program studi tingkat doktor mewajibkan kurikulumnya memuat falsafah Ilmu dan publikasi artikel ilmiah